



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan, agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hiburan.
3. Pengusaha hiburan yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Gelanggang bermain dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minum.
6. Rumah bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
7. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
8. Karaoke Orang Dewasa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pemandu lagu, pelayanan makan dan minum yang diizinkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Karaoke *Family* atau Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok yang tidak menyediakan dan/atau tidak menghadirkan pemandu lagu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Karaoke dalam kategori ini adalah tempat hiburan keluarga yang bersih, sopan, santun, mengutamakan etika dan kaidah kesusilaan.
10. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
11. Sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air maupun udara dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
12. Diskotik adalah suatu tempat usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi orang-orang yang senang melantai atau berdisko dengan diiringi musik hidup dari seorang disk jockey (DJ) dengan atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.

13. Klub malam adalah kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minuman beralkohol dan/atau minuman lainnya serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan pramuria.
14. Kafe adalah kelompok usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman lainnya serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan pramuria.
15. Bar adalah kegiatan penjualan dan penyediaan jasa pelayanan minuman beralkohol dan/atau minuman lainnya kepada tamu bar (sebagai usaha pokok) serta makanan ringan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya, dengan ketentuan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan kepada tamu bar yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas untuk diminum dilingkungan bar.
16. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan tidak menjurus perbuatan asusila dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
17. Teater/panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya ditempat terbuka (tanpa tab) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
18. Teater tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan pentas seni dan budaya pada masyarakat tertutup/terbatas dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
19. Mandi uap/*sauna* adalah mandi menggunakan uap dalam satu ruangan yang sudah dirancang secara khusus dimana ruangan tersebut dapat mengeluarkan uap panas.
20. Salon kecantikan adalah tempat (gedung dan sebagainya) untuk orang merawat kecantikan (merias muka, menata rambut dan sebagainya).
21. *SPA Solus Per Aqua* atau *Sanitias Per Aqua* dalam bahasa latin yang artinya kurang lebih mengupayakan/merawat kesehatan dengan memanfaatkan air.
22. Warung internet atau disingkat dengan warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.
23. Video game adalah permainan elektronik yang melibatkan interaksi antara pengguna dengan mesin, menggunakan join stick sebagai perangkat input dan layar atau monitor sebagai perangkat out put.
24. Makanan dan minuman adalah makanan dan minuman yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II JENIS HIBURAN

Pasal 2

- (1) Yang termasuk jenis penyelenggaraan hiburan, adalah :
 - a. bioskop;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. pertandingan olahraga.
- (2) Yang dimaksud dengan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kontes kecantikan hewan/atraksi hewan.
- (3) Yang dimaksud dengan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah café, pub dan bar.

Pasal 3

Perorangan atau Badan yang akan menyelenggarakan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati Pemalang lewat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

Tata cara permohonan izin penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

- a. mengisi Formulir yang telah disediakan dengan menyebutkan :
 1. Nama Pemohon;
 2. Alamat Pemohon;
 3. Nomor KTP;
 4. Nama Usaha;
 5. Lokasi kegiatan;
 6. Jumlah audience; dan
 7. Susunan Panitia.

- b. melampirkan proposal kegiatan hiburan;
- c. memperoleh rekomendasi dari SKPD yang membidangi perijinan;
- d. memperoleh izin keramaian dari Kepolisian;
- e. kelengkapan lain, meliputi :
 - 1. Akta Notaris pendirian Perusahaan, bagi yang berbadan hukum;
 - 2. Foto copy Identitas Pemohon/KTP dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. Bagi WNA harus mempunyai KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas/KIMS);
- f. menyertakan materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penyelesaian izin, ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas lengkap.
- (2) Formulir Permohonan Izin Penyelenggaraan Hiburan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 6

Izin Penyelenggaraan Hiburan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersifat insidental/sementara.

BAB V WAKTU PENYELENGGARAN HIBURAN

Pasal 7

- (1) Waktu penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Hiburan | Waktu |
|-----|----------------------------------|---------------|
| 1. | bioskop | 14.00 – 24.00 |
| 2. | karaoke, kafe dan bar | 14.00 – 02.00 |
| 3. | karaoke <i>family</i> | 11.00 - 22.00 |
| 4. | klab malam, diskotik dan pub | 20.00 - 03.00 |
| 5. | permainan bilyar | 14.00 – 24.00 |
| 6. | pacuan kuda, kendaraan bermotor | 09.00 – 22.00 |
| 7. | permainan ketangkasan | 09.00 – 23.00 |
| 8. | panti pijat, refleksi | 09.00 – 23.00 |
| 9. | mandi uap/ <i>spa</i> | 09.00 – 22.00 |
| 10. | pusat kebugaran (fitness center) | 09.00 – 22.00 |

(2) Waktu penyelenggaraan hiburan yang bersifat tidak tetap adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Hiburan | waktu |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1. | pagelaran kesenian | 09.00 – 24.00 |
| 2. | pagelaran musik | 09.00 – 24.00 |
| 3. | pagelaran tari | 09.00 – 24.00 |
| 4. | pagelaran busana | 09.00 – 24.00 |
| 5. | Pameran | 09.00 – 22.00 |
| 6. | sirkus, akrobat, dan sulap | 09.00 – 22.00 |
| 7. | pacuan kuda, kendaraan bermotor | 09.00 – 22.00 |
| 8. | pertandingan olahraga | 09.00 – 23.00 |

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

Pemegang Izin diwajibkan :

- mempunyai petugas keamanan yang telah mendapat pendidikan dari Instansi berwenang bagi penyelenggara kegiatan yang menetap dan bagi penyelenggara kegiatan yang tidak tetap (insidental) agar berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait;
- mentaati semua ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyediakan alat/tabung pemadam kebakaran; dan
- melaporkan kepada Bupati Pemalang lewat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang setelah kegiatan penyelenggaraan hiburan selesai dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemegang Izin dilarang :

- memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Pemalang;
- menyelenggarakan hiburan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
- menyediakan minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 5 % (lima persen) atau minuman beralkohol Golongan B dan minuman beralkohol Golongan C dikecualikan untuk bar, pub dan klub malam.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Izin dicabut apabila :

- memperoleh izin secara tidak sah;

- b. tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


BUDHI RAHARDJO

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN
DI KABUPATEN PEMALANG

Pemalang,

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : 1(satu) berkas Bapak Bupati Pemalang
Perihal : Permohonan Izin Lewat :
Penyelenggaraan Hiburan Kepala KPPT
Kabupaten Pemalang
Di
Pemalang.

Dengan hormat,

Bersama ini kami ajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Hiburan,
atas nama :

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat Pemohon :
- c. Nomor KTP :
- d. Nomor Telepon :
- e. Nama Usaha :
- f. Lokasi kegiatan :
- g. Jumlah pengunjung :
- h. Susunan Panitia :

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan, bersama ini kami lampirkan foto copy :

- 1. Akta Notaris pendirian Perusahaan, bagi yang berbadan hukum.
- 2. Fotocopy Identitas Pemohon/KTP dengan menunjukkan aslinya.
- 3. Bagi WNA harus mempunyai KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas/KIMS).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
Materai
(Nama Terang)

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

FORMULIR LAPORAN PENYELENGGARAN HIBURAN

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Laporan
Penyelenggaraan Hiburan

Pemalang,
Kepada Yth :
Bapak Bupati Pemalang
Cq. Ka Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Pemalang
Di Pemalang

I. PENYELENGGARA HIBURAN

1. Nama Penyelenggara
2. Alamat

II. PELAKSANAAN

1. Tanggal
2. Lokasi
3. Jenis Kegiatan
4. Peserta/Pengunjung

III. LAPORAN PASKA PELAKSANAAN

1. Kebersihan :
2. Kerusakan :
3. Musibah :
 - a. Luka :
 - b. Meninggal dunia :

Penyelenggara,

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI